

**ANALISIS YURIDIS PENTINGNYA PEMBUATAN PERJANJIAN  
PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA  
(*JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPORTANCE OF MAKING A  
MARRIAGE AGREEMENT BASED ON A CIVIL LAW PERSPECTIVE*)**

**Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya dan Rizqi Mulyani Slamet**

**Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang**

Korespondensi Penulis : [rastntin@gmail.com](mailto:rastntin@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Rastini, dkk.. *Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).

**ABSTRAK**

Pembuatan perjanjian perkawinan pada dasarnya sangat diperlukan bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, prenup sangat bermanfaat dan juga merupakan sebuah bentuk perlindungan diri. Terdapat beberapa perceraian yang disebabkan urusan harta kekayaan. Oleh karena itu diperlukan adanya akta perjanjian kawin sebagai antisipasi permasalahan yang muncul di kemudian hari. Penulisan paper ini bertujuan untuk menjelaskan alur pembuatan prenup dan urgensi pembuatan akta perjanjian perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan orang asing. Metode penelitian dari paper ini adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Perceraian, Perjanjian Perkawinan, Perkawinan**

**ABSTRACT**

*Making a marriage agreement is basically very necessary for prospective married couples who will get married, prenup is very useful and is also a form of self-protection. There are several divorces due to property matters. Therefore, it is necessary to have a marriage agreement deed as an anticipation of problems that arise in the future. The purpose of this paper is to explain the flow of prenup preparation and the urgency of making a marriage agreement deed for Indonesian citizens who have mixed marriages with foreigners. The research method of this paper is normative juridical and uses a statutory approach.*

**Keywords: Divorce, Marriage Agreement, Marriage**

## **A. PENDAHULUAN**

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan merupakan perjanjian suci diantara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>1</sup> Soetoyo Prawirohamidjojo mendefinisikan perkawinan sebagai persekutuan hidup antara pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang dan kebanyakan religius. Sementara Subekti mengatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama. Dari beberapa definisi ahli tersebut penulis menyimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dengan perempuan melalui seperangkat peraturan yang mengikat keduanya. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Proses kehidupan yang nyata antara manusia satu dengan manusia yang lain tentunya tidak mungkin dapat terpisahkan. Sama halnya dengan hubungan suami istri yang harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani nya satu sama lain dan juga di samping pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, tentunya terdapat hubungan harta kekayaan sebagai dasar pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Masalah harta kekayaan di lingkungan sosial selalu menjadi lingkup tersendiri bagi setiap orang untuk dapat mengelolanya dengan baik dan benar, yaitu dengan cara membentuk kesepakatan terkait pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki. Hal ini bisa berkaitan dengan harta kekayaan sebelum perkawinan dilangsungkan maupun berkaitan dengan harta kekayaan setelah perkawinan dilangsungkan atau yang biasa disebut dengan harta gono gini. Hubungan harta kekayaan suami istri juga bisa terkait dengan harta waris hingga pihak ketiga dari pasangan suami istri tersebut.

Hubungan suami istri yang harus mengelola keuangan menjadi satu kesatuan, merupakan hak setiap orang sebagai konsekuensi dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Yusdisia, Vol.7, No.3 (Desember 2016), p.415.

<sup>2</sup> Indonesia (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ps.28 B Ayat (1).

Penjelasan pasal tersebut secara tidak langsung menjelaskan terkait akibat hukum dari adanya perkawinan, termasuk didalamnya adalah akibat hukum terhadap harta kekayaan dan pihak ketiga dari pasangan suami istri tersebut. Akibat hukum terkait pengelolaan harta kekayaan dari pasangan suami istri memiliki sistem, bersama dengan prinsip satu kesatuan yang bulat atau menggunakan sistem terpisah baik sebagian ataupun seluruhnya yang memberi jalan kepada suami istri untuk dapat mengatur/membuat perjanjian mengenai pengelolaan harta kekayan.

Perjanjian terkait pengelolaan harta kekayaan yang dilakukan oleh suami istri disebut juga perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan telah diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang membahas terkait perjanjian pra nikah. Di samping regulasi tersebut, telah terdapat peraturan yang secara langsung memperbolehkan adanya pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, yaitu dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, sebenarnya sudah sangat jelas menyatakan bahwa negara Indonesia mendukung adanya pembentukan perjanjian perkawinan untuk tetap melindungi harta kekayan suami istri dan pihak ketiga yang bersangkutan.

Perjanjian perkawinan biasanya digunakan untuk kepentingan tertentu. Akan tetapi banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak paham cara membuat perjanjian perkawinan, manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan, dan bahkan banyak masyarakat yang tau terkait konsep dasar perjanjian perkawinan tetapi tidak mengerti mengenai alur dan legalitas pembuatannya, karena adanya pemikiran bahwa prosesnya sangatlah panjang dan tidak menutup kemungkinan adanya permainan atau pemalsuan terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak dengan cara memanfaatkan pihak yang lemah. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan mungkin tidak menjadi persoalan dalam perceraian dalam sebuah perkawinan. Hal ini berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan yang sifat penguasannya sama tergantung tunduk ke hukum mana yang suami istri sepakati. Kesepakatan tersebut seharusnya dituangkan ke dalam sebuah perjanjian perkawinan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> John Kenedi, *Analisis Fungsi Perjanjian Perkawinan*, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta, 2018, p.44-45.

Adanya berbagai kesulitan di lapangan yang dirasakan oleh banyak pasangan suami istri, menjadikan hubungan suami istri sangat berpotensi untuk menimbulkan berbagai masalah yang berujung pada perceraian. Dilansir dari detiknews di Brebes pada bulan Januari-Februari 2021 terdapat 916 kasus perceraian yang disebabkan faktor ekonomi, perselisihan pertengkar, harta bersama, pengasuhan anak dan perwalian.<sup>4</sup> Hal ini memperlihatkan adanya potensi masalah yang besar dalam perkawinan yang dapat memicu munculnya perceraian atas perkawinan di kemudian hari.

Berkaitan dengan banyaknya kasus perceraian tersebut kemudian memberi arti bahwa kondisi negara Indonesia sangat berpotensi untuk menciptakan banyak kasus atau masalah suami istri yang berujung pada perceraian. Salah satu faktornya adalah banyak pasangan suami istri yang tidak menggunakan kesepakatan bersama dan hanya menggunakan emosi dari setiap pasangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Keadaan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan kekerasan di dalam rumah tangga, yang artinya hak seseorang di dalam rumah tangga dapat dikesampingkan melalui adanya kekerasan atau masalah perkawinan yang terjadi tadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, di sini penulis akan membuat sebuah paper dengan judul “**Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata**”. Penulisan paper ini dianggap penting oleh penulis untuk kemajuan atau perkembangan masyarakat Indonesia kedepannya mengenai perjanjian perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, berikut ini adalah rumusan masalah yang akan dijadikan bahan pembahasan oleh penulis.

1. Bagaimana alur pembuatan akta perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana urgensi pembuatan perjanjian perkawinan jika dilihat dari perspektif hukum perdata?
3. Bagaimana akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan menurut perspektif hukum perdata?

---

<sup>4</sup> Detiknews, *Naik dari Tahun Lalu, Ada 916 Kasus Perceraian di Brebes Januari-Februari*, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5480791/naik-dari-tahun-lalu-ada-916-kasus-perceraian-di-brebes-januari-februari>, diakses pada 8 Maret 2021, jam 22.00 WIB.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Alur Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan**

Perkawinan ditujukan untuk selamanya, namun terkadang dapat terjadi suatu hal tertentu yang berdampak tidak dapat diteruskannya perkawinan. Pada masa kini dengan mudahnya nilai-nilai di masyarakat seperti nilai agama, norma dan etika, perkawinan sebagai ikatan suci sering dilatarbelakangi kepentingan-kepentingan yakni bisnis, untuk status dan sebagainya. Fakta ini menunjukkan bahwa pasangan yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mempersiapkan diri apabila harapan untuk hidup bersama sepanjang hayat harus pupus. Oleh sebab itu, dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berbunyi “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan arti yang luas bagi perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dahulu bermakna perjanjian yang dibentuk sebelum terjadinya perkawinan atau *Prenuptial Agreement*. Namun saat ini perjanjian perkawinan dapat pula dibentuk selama ikatan perkawinan terjalin atau *Postnuptial Agreement*.

Pencatatan perjanjian perkawinan terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yakni ketika perjanjian perkawinan juga berlaku terhadap pihak ketiga maka memiliki keharusan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Konsekuensi dari pemenuhan unsur publisitas dari perjanjian perkawinan tersebut maka perjanjian memiliki keharusan didaftarkan. Hal ini agar pihak ketiga dapat mengetahui sehingga tunduk pada poin-poin aturan yang tercantum di dalamnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hukum Online, *Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt525dffe353c5e/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan/>, diakses pada 8 Maret 2021, jam 22.08 WIB.

Berdasarkan penelusuran penulis, pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia dapat melalui tahapan berikut:

a. Menentukan isi perjanjian perkawinan.

Isi perjanjian perkawinan biasanya meliputi: hak dan kewajiban masing-masing suami istri dalam ikatan perkawinan; harta kekayaan yang dipisahkan sebelum terjadinya perkawinan; hutang yang dipisahkan antara suami istri baik sebelum perkawinan, selama dalam ikatan perkawinan maupun setelah bercerai bahkan meninggal; pengaturan mengenai penghasilan masing-masing; tanggung jawab kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan serta hal lain yang perlu diatur atas kesepakatan bersama yang tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Jika ada di antara kedua belah pihak (calon suami atau calon istri) yang masih memiliki keraguan mengenai poin-poin yang hendak dicantumkan, maka dapat mendatangi konsultan hukum untuk berkonsultasi.

b. Pengesahan perjanjian oleh notaris

Setelah daftar perjanjian selesai dibuat perlu dilakukan pengesahan agar terdapat kekuatan hukum yang kuat. Namun sebelum menjadi akta, isi perjanjian dapat diubah. Hal ini dikarenakan jika perjanjian perkawinan dibuat dibawah tangan dan para pihak membuatnya sendiri dapat berubah-ubah tidak seperti saat disahkan notaris (terdapat minuta akta yang tersimpan di notaris dan ditandatangani para pihak).

c. Pendaftaran perjanjian yang dilakukan di Catatan Sipil atau KUA

Adapun syarat agar perjanjian perkawinan dapat didaftarkan di catatan sipil yaitu perjanjian perkawinan berupa akta notariil dan perkawinan tersebut telah tercatat menurut pengaturan hukum negara Indonesia.

## **2. Urgensi Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata**

Ketika akan melangsungkan perkawinan, harus ada perjanjian atau kesepakatan antara calon suami dan calon istri sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang menyebut: suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Perjanjian atau kesepakatan yang diucapkan tersebut harus berlandaskan kesadaran dari pihak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut harus bebas dari sebuah pengaruh karena pada dasarnya perkawinan ini juga bertujuan membentuk keluarga yang langgeng.

Pemutusan hubungan perkawinan atau perceraian boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa. Perceraian menurut P.N.H. Simanjutak merupakan pengakhiran perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Di setiap perceraian yang terjadi seringkali muncul masalah-masalah di pembagian harta benda dan lain-lain. Undang-undang memperkenalkan “Akta Perjanjian Pra-nikah”, yaitu sebuah kesepakatan antara suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan yang di dalamnya pada umumnya berisi kesepakatan tentang pembagian harta benda untuk mengantisipasi munculnya masalah yang ditimbulkan pada saat perceraian.<sup>6</sup> Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, untuk memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut harus ada kesepakatan yang bersifat mengikat, yang membuat perjanjian haruslah orang yang cakap, suatu hal tersebut harus jelas dan suatu sebab yang halal.

Terkait isi yang diatur dalam perjanjian pra nikah ini tergantung dari pihak calon mempelai asalkan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan undang-undang. Dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu:

1. Sebelum menikah, kedua pihak mempelai bisa membuat perjanjian tertulis atas kesepakatan bersama yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang mana isinya juga bisa berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan dengan isi perjanjian.
2. Perjanjian yang telah dibuat tadi tidak bisa disahkan apabila isinya bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.
3. Perjanjian yang sudah disepakati dan disahkan akan berlaku setelah perkawinan dilangsungkan.
4. Ketika perkawinan berlangsung, isi dari perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali atas permintaan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

---

<sup>6</sup> Ane Fany Novitasari, *Tanggungjawab Notaris atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, p.3.

Perubahan isi perjanjian perkawinan bisa dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat atas kesepakatan bersama, bersifat tertulis, disahkan oleh pegawai pencatatan nikah dan tidak boleh bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan undang-undang serta tidak boleh dibuat atas sebab palsu yang terlarang. Berikut penjelasan mengenai pentingnya akta perjanjian perkawinan :

a. Bagi Warga Negara Indonesia

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dapat melindungi hak anak dari perkawinan pertama bila mana perkawinan yang dilakukan pertama kali bercerai (baik cerai mati, cerai hidup maupun menikah lagi) misalnya ada seorang duda kaya raya memiliki satu orang anak dan menikah untuk kedua kalinya dengan seorang janda yang kebetulan tidak kaya, apabila dalam perkawinan ini tidak ada kesepakatan perjanjian perkawinan maka anak dari duda tersebut akan di rugikan.

b. Bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing

Perjanjian perkawinan antara WNI dan orang asing tentunya sangat membantu karena Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, di Indonesia walaupun tidak pindah kewarganegaraan (masih WNI) namun akan dianggap kehilangan kewarganegaraannya dan disamakan dengan orang asing. Jika sudah dengan demikian status kepemilikan tanah tidak bisa menjadi hak milik hal ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang ini orang asing yang mendapat pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta dengan perkawinan, dan berlaku juga untuk WNI yang memiliki hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun setelah diperolehnya hak tersebut dan hilangnya kewarganegaraan itu.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043, ps.21 Ayat (3).



Namun, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, isi peraturan tersebut menyatakan bahwa<sup>8</sup>: “orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai”. Prenup atau Perjanjian Perkawinan juga dapat membantu WNI agar tetap memiliki tanah dan properti lainnya di Indonesia serta dapat membantu seseorang untuk memiliki saham Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia karena salah satu dari syarat pembuatan PT di Indonesia adalah seorang WNI. Akta perjanjian perkawinan atau prenup juga bisa membantu WNI yang menikah dengan orang asing untuk melakukan pinjaman di bank, karena biasanya pihak bank akan meminta akta prenup atau akta Perjanjian Perkawinan apabila WNI yang ingin melakukan kredit menikah dengan orang asing.

Membuat Perjanjian Pra nikah (*Prenuptial Agreement*) sebelum dilangsungkannya sebuah pernikahan bukanlah sebuah hal yang buruk, namun biasanya calon suami istri yang berstatus WNI enggan membuat akta perjanjian perkawinan karena dianggap tidak percaya satu sama lain.<sup>9</sup> Padahal dengan membuat akta perjanjian perkawinan nantinya dapat membantu pasangan yang mengalami masalah yang tidak diinginkan seperti perceraian, kematian dan kepailitan. Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dalam perjanjian perkawinan kedua calon suami istri dapat menyimpangi ketentuan yang telah ditetapkan dalam harta bersama, asal saja tidak menyimpang dari kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>10</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasangan yang mengikatkan perjanjian mendapat jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudah menikah, sehingga apabila nanti memutuskan perkawinan berarti juga akan melanggar perjanjian dan hal ini jarang terjadi mengingat akibat hukum yang akan ditimbulkan, biasanya ada sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar perjanjian tersebut.

---

<sup>8</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia*, UU No.103 Tahun 2015, LN Tahun 2015 No.325, TLN No.5793, ps.2.

<sup>9</sup> Ahmad Daviq Nur Dziddan, *Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017, p.5.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ps.139.

### **3. Akibat Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Menurut Perspektif Hukum Perdata**

Akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan sebagai ketentuan yang dibuat berdasarkan kesepakatan suami istri biasa digunakan untuk pemisahan kepentingan harta kekayaan, yaitu karena terkait dengan pihak ketiga, hingga kepentingan atau tujuan lainnya sesuai keperluan dan persetujuan suami dan istri. Kesepakatan yang dibuat bisa dilakukan sebelum, pada saat, maupun setelah perkawinan dilakukan, yaitu tanpa memperoleh penetapan pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dimana sebelum putusan tersebut dikeluarkan, pada awalnya dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menjelaskan bahwa pembuatan perjanjian setelah kawin harus terlebih dahulu memperoleh penetapan atau persetujuan pengadilan.<sup>11</sup> Disamping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru tidak mengatur sama sekali terkait pembentukan perjanjian perkawinan setelah kawin, sehingga keadaan pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberi arti bahwa pembuatan perjanjian perkawinan menjadi lebih mudah karena dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung tanpa persyaratan penetapan pengadilan terlebih dahulu.<sup>12</sup>

Pembentukan perjanjian perkawinan biasanya dibuat secara langsung menggunakan akta autentik di hadapan notaris maupun menggunakan perjanjian dibawah tangan. Akta Autentik perjanjian perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang sah secara hukum dan lebih kuat pembuktiannya karena tercatat di pejabat umum notaris minutanya. Sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan merupakan perjanjian yang juga sah dan atau berlaku, hanya saja tidak dicatatkan oleh notaris. Adanya kedua jenis/bentuk perjanjian tersebut, memberi arti bahwa pembuatannya harus dilakukan dengan menggunakan bentuk tertulis dan bahkan harus melalui notaris sehingga menghasilkan akibat hukum yang secara nyata dikehendaki dan berlaku terhadap para pihak yang mengikatkan perjanjian perkawinan tersebut.

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ps.184.

<sup>12</sup> Eva Dwinopianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Lex Renaissance, Vol.2, No.1 (Januari 2017), p.20.

Pembuatan perjanjian perkawinan melalui notaris merupakan suatu hal yang lebih baik untuk dilakukan guna menghindari adanya masalah baru atau akibat hukum yang mungkin tidak dikehendaki para pihak dan akan terjadi di masa yang akan datang.<sup>13</sup> Masalah baru atau akibat hukum yang dimaksud disini, yaitu dapat berupa misalnya terdapat perubahan secara sewenang-wenang dan sepihak terhadap perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Keadaan ini akan sangat memberatkan ketika timbul suatu permasalahan yang akan menjadi lebih serius terhadap para pihak yang bersangkutan.

Perjanjian perkawinan sebagai sebuah ketentuan dan ketetapan bersama antara suami dan istri, yaitu yang akan memberikan akibat hukum, haruslah dibuat dengan iktikad baik. Hal ini tujuannya bukan saja hanya untuk mencapai kesepakatan hubungan suami dan istri mengenai perjanjian perkawinan secara khusus, tetapi dapat juga terkait dengan keterlibatan pihak lainnya yaitu pihak ketiga. Artinya dengan adanya rencana pembentukan perjanjian perkawinan, sudah seharusnya antar pihak dapat menetapkan hal-hal yang tidak akan merugikan pihak lainnya, yaitu dengan mempertimbangkan secara matang dan saling menyetujui ketentuan perjanjian yang akan dibuat. Hal ini sesuai juga dengan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana telah menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat atau dirancang dengan sebab atau maksud yang palsu dan tidak benar, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>14</sup> Maksud dari pasal tersebut sudah sangat menjelaskan bahwasannya telah terdapat suatu aturan yang melarang adanya pembuatan perjanjian termasuk perjanjian perkawinan yang palsu karena akibat hukumnya tidak akan memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang dibuat haruslah sesuai dengan kenyataan dan persetujuan yang diperlukan antar pihak yang bersangkutan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Desimawati Sinaga, *Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol.6, No.2 (September 2020), p.108.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ps.1335.

<sup>15</sup> Dahris Siregar, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan*, Focus Hukum Upmi, Vol.1, No.3 (Desember 2020), p.131.

Akibat hukum perjanjian perkawinan merupakan cerminan atas isi perjanjian yang dibuat tersebut. Dimana hal ini berhubungan dengan syarat perjanjian perkawinan, yaitu misalnya sesuai dengan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana telah menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan memperbolehkan adanya pembentukan kesepakatan yang menyimpang dari peraturan hukum yang sudah ada. Walaupun memperbolehkan adanya pembentukan kesepakatan menyimpang, tetapi terdapat pertimbangan yang harus tetap diperhatikan, yaitu penyimpangan tersebut harus tetap menyesuaikan dengan peraturan agama, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>16</sup> Sehingga untuk meminimalisir adanya kesewenangan dalam pembentukan perjanjian perkawinan, lebih baik antar pihak lebih teliti dan saling menyetujui untuk membuat perjanjian tersebut melalui akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum, yaitu notaris. Hal ini dipertimbangkan, sesuai dengan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana telah menjelaskan bahwa pembuatan perjanjian melalui notaris akan menghasilkan perjanjian yang berkualitas, terutama terkait dengan penanggalan perjanjian yang dicatatkan berdasarkan kualifikasi hukum.<sup>17</sup> Adanya pencatatan yang pasti secara hukum menjadi kelebihan untuk mengurangi potensi adanya akibat hukum terhadap pemalsuan isi perjanjian yang nantinya telah disepakati.

Minimalisasi yang dapat dilakukan oleh notaris dan adanya akibat hukum terkait perjanjian perkawinan palsu, memberi arti bahwa terdapat potensi terhadap pemalsuan perjanjian perkawinan di Indonesia. Dimana misalnya terdapat suatu keterpaksaan dari pihak istri akibat ancaman dari pihak suami, atau adanya ketidakpahaman dari salah satu pihak terkait perjanjian yang dibuat, sehingga akta autentik yang nantinya akan dibuat hanya sebatas formalitas di satu pihak bahwa keduanya benar-benar setuju. Selain itu, apabila perjanjian perkawinan dibuat dibawah tangan, bisa saja terdapat potensi untuk memalsukan isi perjanjian dengan cara diubah secara sepihak. Keadaan ini merupakan sebuah fenomena atau akibat hukum yang harus di perhatikan dengan baik, karena kepalsuan perjanjian perkawinan yang dibuat secara sengaja ataupun lalai, mungkin akan memberikan akibat hukum berupa kerugian terhadap para pihak yang terkait didalamnya.

---

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ps.139.

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ps.147.

Adanya akibat hukum ini berpengaruh terhadap status harta kekayaan suami dan istri hingga pihak ketiga karena perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai yang telah dijelaskan di atas.

Akibat hukum lainnya yang menjadi faktor utama kerugian dan sangat berdampak besar bagi perjanjian perkawinan palsu, yaitu adanya ketidakjelasan dalam urusan pemisahan harta kekayaan suami dan istri. Dimana perlindungan hukum, ekonomi keluarga, dan hak asasi dari istri sebagai perempuan berpotensi terganggu. Keadaan ini bisa dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mungkin akan terjadi apabila adanya kesalahpahaman dalam urusan perjanjian perkawinan. Ketidakjelasan ini dapat terjadi baik terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat melalui akta autentik maupun perjanjian yang dibuat dibawah tangan. Pasalnya, apabila pembuatan perjanjian perkawinan sudah didasari oleh suatu kepalsuan informasi dan/atau kesepakatan palsu, maka hal ini akan memberikan dampak yang buruk terhadap keberlanjutan hubungan harta kekayaan suami istri dan pihak ketiga yang bersangkutan.

Permasalahan lainnya sebenarnya bisa dimulai dari permasalahan yang mendasar, seperti berhubungan dengan status suami dan istri yang dimiliki. Artinya, hal ini bisa terkait dengan apakah status pernikahan yang dilakukan suami dan istri tersebut sudah resmi dan tidak ada permasalahan atau kewajiban lainnya. Hal ini seperti kewajiban suami atau istri yang ketika itu misalnya telah memiliki anak dari pasangan lainnya yang juga atau telah mengakui anak luar kawin tersebut sesuai dengan ketentuan hukum perdata barat yang diperbolehkan. Intinya, faktor munculnya akibat hukum perjanjian palsu sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal mendasar hingga hal-hal yang lebih khusus dari sebuah hubungan suami istri. Oleh karena itu, sangat penting dan ada baiknya setiap pasangan atau calon suami istri untuk dapat memperhatikan dengan baik ketentuan dan substansi yang akan dibuat di dalam isi perjanjian perkawinan termasuk prosesnya setelah membuat perjanjian, yaitu melaporkannya ke kantor kependudukan dan pencatatan sipil sesuai domisili dari pasangan suami dan istri. Hal ini karena nantinya akan memberikan akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap berbagai pihak yang bersangkutan.

### **C. PENUTUP**

Pada dasarnya, pembuatan perjanjian perkawinan penting bagi setiap pasangan suami istri sebagai perlindungan hak dan kewajiban suami istri setelah menikah. Dimana proses pembuatan perjanjian perkawinan juga tergolong mudah, yaitu hanya dilakukan dengan cara menentukan isi perjanjian perkawinannya terlebih dahulu, lalu melakukan pengesahan perjanjian oleh notaris dan melakukan pendaftaran terhadap perjanjian tersebut di Catatan Sipil atau KUA. Pentingnya membuat perjanjian perkawinan menghasilkan sebuah analisis penulis bahwa kondisi ini menjadi urgensi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat membuat perjanjian perkawinan. Urgensi tersebut berkorelasi dengan manfaat yang bisa diperoleh ketika menjalin ikatan perkawinan, yaitu agar bisa membentuk keluarga yang langgeng dan bahagia. Hal ini juga selaras dengan prinsip isi perjanjian perkawinan bahwa ketentuan di dalam perjanjian tersebut tergantung keinginan dari kedua calon mempelai asalkan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan undang-undang.

Urgensi dari pembuatan perjanjian perkawinan bagi perkawinan di antara WNI dengan WNI adalah untuk dapat melindungi hak anak dari perkawinan pertama. Sedangkan urgensi pembuatan perjanjian perkawinan bagi perkawinan antara WNI dengan orang asing terkait dengan kondisi negara Indonesia yang menganut sistem kewarganegaraan tunggal, sehingga apabila melakukan perjanjian perkawinan dapat memperoleh perlindungan dan manfaat lebih melalui akta prenup atau perjanjian perkawinan yang dibuat. Disamping itu, perlu diketahui juga akibat hukum dari dibuatnya perjanjian perkawinan yaitu selain memperoleh manfaat perjanjian perkawinan, juga dapat memberikan potensi kerugian seperti akibat hukum perjanjian perkawinan yang dipalsu dan mungkin akan terjadi karena salah satu pihak tidak memahami atau hanya dipaksa untuk mau mengikuti isi atau substansi perjanjian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Kenedi, John. 2018. *Analisis Fungsi Perjanjian Perkawinan*. (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru).

### Publikasi

Dwinopianti, Eva. *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*. *Lex Renaissance*. Vol.2. No.1 (Januari 2017).

Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. *Jurnal Yudisia*. Vol.7. No.2 (Desember 2016).

Sinaga, Desimawati. *Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Vol.6. No.2 (September 2020).

Siregar, Dahris. *Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan*. *Focus Hukum Upmi*. Vol.1. No.3 (Desember 2020).

### Karya Ilmiah

Dziddan, Ahmad Daviq Nur. 2017. *Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*. Skripsi. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Novitasari, Ane Fany. 2014. *Tanggungjawab Notaris atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan*. Tesis. (Malang: Universitas Brawijaya).

### Website

DetikNews. *Naik dari Tahun Lalu, Ada 916 Kasus Perceraian di Brebes Januari-Februari*. diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5480791/naik-dari-tahun-lalu-ada-916-kasus-perceraian-di-brebes-januari-februari>. diakses pada 8 Maret 2021

Hukum Online. *Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt525dffe353c5e/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan/>. diakses pada 8 Maret 2021.

### Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

**Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya dan Rizqi Mulyani Slamet**  
*Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan  
Perspektif Hukum Perdata*

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat  
Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325. Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5793.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

